

PENGARUH TRANSFER PRICING, BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR KIMIA

Marcelino Hery Chrisandy, Remista Simbolon

Universitas Advent Indonesia Jawa Barat, Indonesia

Email: acemarc3@gmail.com, remista.simbolon@unai.edu

Abstrak

Penghindaran pajak adalah upaya pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar hukum atau aturan lain yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek transfer pricing dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor kimia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari (www.idx.com). Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Studi ini memperoleh hasil yang membuktikan bahwa transfer pricing dan beban pajak tangguhan memiliki efek positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien analisis penentuan menunjukkan bahwa nilai kuadrat R yang disesuaikan dalam koefisien uji penentuan adalah 23,9%, di mana 76,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak cukup berpengaruh pada struktur modal karena ada banyak variabel lain yang memiliki pengaruh besar pada penghindaran pajak.

Kata kunci: harga transfer; diferred biaya pajak; penghindaran pajak

Abstract

Tax avoidance is a tax effort to reduce the tax burden by not violating the law or other applicable rules. This study aims to determine the effect of transfer pricing and deferred tax burden on tax avoidance in chemical sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2018-2020. The research method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach. While the data used in this study is secondary data obtained from (www.idx.com). This research uses multiple linear regression analysis model. This study obtained results that prove that transfer pricing and deferred tax burden have a significant positive effect on tax avoidance. The coefficient of determination analysis shows that the adjusted R square value in the coefficient of determination test is 23.9%, where the remaining 76.1% is influenced by other variables. This indicates that the independent variables in this study are not sufficiently influential on the capital structure because there are many other variables that have a major influence on tax avoidance.

Keywords: *transfer pricing; deferred tax expense; tax avoidance*

Received: 2022-04-22; Accepted: 2022-05-05; Published: 2022-05-11

Pendahuluan

Pajak adalah pendapatan negara yang diperoleh dari pajak orang pribadi dan juga atas badan atau perusahaan pada umumnya yang bersifat wajib dan memaksa (Latofah & Harjo, 2020). Masyarakat tidak merasakan manfaat pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama dan bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara (Widyaningtyas, 2020). Di Indonesia, upaya memaksimalkan penerimaan pajak bukan tanpa hambatan. Dalam proses perbaikan sistem pajak yang dipimpin pemerintah, ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan dunia usaha. Di mata negara, pajak merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai administrasi publik, namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak (Alfaruqi, H. A., Padjadjaran, U., Sugiharti, D. K., Padjadjaran, U., Cahyadini, A., & Padjadjaran, 2019). Menurut (Dewi, 2019), penghindaran pajak dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak yang terutang secara hukum, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan penghindaran pajak yang secara tidak sah melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan menyatakan pendapatan secara tidak benar dengan pengurangan pendapatan yang sangat besar. Dilihat di sini, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang kompleks karena memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan dan sering menarik perhatian yang tidak baik karena dianggap berkonotasi negatif.

Menurut (Zulaikah, 2010), “beban pajak penghasilan tangguhan adalah beban yang timbul dari perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba atas laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar)) dan laba pajak (labasebagai dasar perhitungan). Pajak Tangguhan menurut PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan di masa mendatang karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, akumulasi kerugian yang belum dikompensasikan, kredit pajak yang belum digunakan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak pada penurunan laba bersih karena kemungkinan untuk mengakui sebaga beban atau manfaat pajak tangguhan. Semakin tinggi pajak penghasilan tangguhan, semakin lama penundaan, terbukti dengan fakta bahwa tunjangan pajak jangka menengah yang harus dibayar oleh perusahaan mengurangi penghindaran pajak. Menurut (Napitupulu, Situngkir, & Arfanni, 2020), transfer pricing adalah harga yang dibayarkan ketika satu bagian dari suatu perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada bagian lain dari perusahaan yang sama. Istilah transfer pricing sering disalahartikan, yaitu pengalihan pendapatan dari perusahaan di

negara dengan pajak tinggi kepada perusahaan lain dalam kelompok yang sama di negara dengan pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi total beban pajak perusahaan. Penggelapan pajak sudah banyak terjadi di Indonesia. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum diberhentikan mengatakan ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak memenuhi kewajibannya kepada negara. Agus Marto mengatakan hampir 4.000 perusahaan belum membayar pajak dalam tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti kepada perusahaan induk kemungkinan akan mengurangi pajak perusahaan yang harus dibayar perusahaan. Kebijakan penghindaran pajak perusahaan tentu saja atas kebijaksanaan manajer perusahaan, penghindaran pajak adalah upaya untuk secara hukum mengurangi kewajiban pajak, dan risiko yang mungkin timbul dari kegiatan ini adalah denda, dan dengan meringkas perusahaan tidak baik di depan umum, itu dapat dilihat sebagai penghindaran pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif, dengan pengumpulan data sementara dari laporan tahunan perusahaan. Data ini diproses, dianalisis, dan tersedia untuk umum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan sub sektor kimia yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Metode “pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan laporan keuangan sepanjang periode 2018-2020 yang memberikan laporan keuangan secara komprehensif. Penelitian ini mencakup kriteria yaitu:

1. perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020
2. Perusahaan melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit dan
3. Memiliki data untuk variable yang diperlukan analisis regresi digunakan untuk mengola data yang diolah menggunakan SPSS

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximu m	Mean	Std. Deviation
ETR(Y)	36	-,50	,79	-,1661	,25605
TP(X1)	36	,00	,86	,1386	,24215
DTE(X2)	36	-,02	,02	-,0006	,00674
Valid N (listwise)	36				

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari variable Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak, dimana jumlah data yang digunakan adalah 36. Penghindaran Pajak dengan menggunakan ETR memiliki nilai minimum -0,50 nilai maksimum,

0,79, nilai rata-rata -0,1661 dengan standar deviasi 0,25605. Variabel transfer pricing yang diukur menggunakan TP memiliki nilai minimum 0,00 nilai maksimum 0,86, nilai rata-rata 0,1386 dengan standar deviasi 0,25605. Variabel Beban Pajak Tangguhan yang di ukur menggunakan DTE memiliki nilai minimum, -0,02, nilai maksimum 0,02, nilai rata-rata -0,0006 dengan standar deviasi 0,00674.

a. Uji Kelayakan Data

Uji asumsi klasik terlebih dahulu dilakukan untuk mengetahui apakah data panel dalam penelitian ini layak digunakan. Dengan demikian, uji asumsi klasik penelitian ini meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil dari uji multikolinearitas membuktikan bahwa nilai variance inflation factor (VIF) TP sebesar 1,000 atau <10 dan Tolerance 1,000 $> 0,100$, variance inflation factor (VIF) DTE sebesar 1,000 atau <10 dan Tolerance 1,000 $> 0,100$ menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan nilai signifikansi TP 0,028, DTE 0,031 atau $< 0,05$ maka data tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian autokorelasi juga menunjukkan uji durbin watson nilai d sebesar 1,933. Data berjumlah 36 dan variabel independen sebanyak 2. Diperoleh nilai dU sebesar 1,5872, karena nilai d 1,933 lebih besar dari nilai dU 1,5872 dan $4-dU$ 2,4128 secara sederhana dituliskan $1,5872 < 1,933 < 2,4128$ sehingga menunjukkan bahwa data tidak terdapat autokorelasi.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,549	2	,275	5,193	,011 ^b
	Residual	1,745	33	,053		
	Total	2,295	35			

Hasil Tabel p2 menunjukkan bahwa Nilai R Square dengan Variabel yaitu sebesar 0,239 hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh transfer pricing dan beban pajak tanggungan terhadap penghindaran pajak sebesar 23,9% dan 76,1% disebabkan oleh faktor lain diluar penelitian yang dilakukan.

b. Uji Signifikan t

Tabel 3
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	-,210	,044		-4,722	,000	
	TP(X1)	,368	,161	,348	2,291	,028	1,000
	DTE(X2)	13,014	5,770	,342	2,256	,031	1,000

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel transfer pricing yang menggunakan TP berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan tingkat signifikansi 0,028 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi 0,368 yang berarti variabel ini berpengaruh positif signifikan. Sedangkan pengaruh beban pajak tanggihan terhadap penghindaran pajak memiliki tingkat signifikansi 0,031 atau lebih kecil dari 0,031 dan nilai koefisien regresi 13,014 hal ini berarti variabel berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

c. Uji signifikan F

Uji Anova digunakan untuk menguji pengaruh variabel transfer pricing, beban pajak tanggihan terhadap penghindaran pajak. Tabel menunjukkan bahwa F-number hitung adalah 5,193 tingkat signifikansi 0,05, dan nilai signifikansi 0,11 dan dapat disimpulkan bahwa transfer pricing dan beban pajak tanggihan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini diperkuat oleh teori keagenan dimana hubungan antara perusahaan dan pemerintah menghasilkan pengembalian pajak yang berbeda. Transfer pricing dianggap sebagai kebijakan transfer pricing antara transaksi dengan pihak terkait, sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mentransfer keuntungan untuk menghindari pajak nasional. Perusahaan mentransfer laba ke anak perusahaan yang berlokasi di negara lain dengan tarif yang lebih rendah atau tanpa tarif pajak untuk menghindari pajak melalui transaksi yang tidak adil yang mengakibatkan kerugian di negara tempat bisnis berada. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Maulana, Marwa, & Wahyudi, 2018), (Amidu, Coffie, & Acquah, 2019) dan (Putri & Mulyani, 2020) yang menunjukkan bahwa terdapat

variabel transfer pricing yang akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak melalui aktivitas transfer pricing.

b. Pengaruh Beban Pajak Tanggahan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa beban pajak tanggahan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, Artinya semakin besar jumlah pajak tanggahan yang terutang berarti disebabkan adanya penyesuaian negatif akibat pajak tanggahan sebelumnya sehingga mengakibatkan total pajak badan meningkat. Beban pajak dapat berupa beban pajak dan manfaat pajak. Ketika biaya pajak tanggahan lebih tinggi, berarti pajak penghasilan juga penting karena biaya pajak tanggahan ditambahkan ke pajak yang berlaku. Kenaikan pembayaran pajak akan mempengaruhi laba yang dihasilkan. Ketika laba yang dihasilkan menurun, tingkat penghindaran pajak juga tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Anggraini & Amah, 2019), bahwa beban pajak tanggahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah transfer pricing, beban pajak tanggahan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor kimia yang terdaftar di BEI 2018-2020. Studi ini akan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam dan berfungsi sebagai dokumen tinjauan untuk studi lebih lanjut yang bertujuan untuk memperbaiki keterbatasan dan kekurangan yang ada dengan menambahkan variabel independen dan mengganti variabel sensor dapat melemahkan efek pada penghindaran pajak.

BIBLIOGRAFI

- Alfaruqi, H. A., Padjadjaran, U., Sugiharti, D. K., Padjadjaran, U., Cahyadini, A., & Padjadjaran, U. (2019). *Dalam Bidang Perpajakan kemandirian , peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim diharapkan . Namun , dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari pencegahan yang tentunya melibatkan. 3*, 113–133.
- Amidu, Mohammed, Coffie, William, & Acquah, Philomina. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. [Google Scholar](#)
- Anggraini, Tika, & Amah, Nik. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tanggahan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi* 383-395.<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1158>
[Google Scholar](#)
- Dewi, Noor Mita. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris

- Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51. Retrieved from <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>. [Google Scholar](#)
- Fadillah, Anita Nur, & Lingga, Ita Salsalina. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Gcg Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Akuntansi*, 13(November), 332–343. [Google Scholar](#)
- Latofah, Nunung, & Harjo, Dwikora. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62. [Google Scholar](#)
- Maulana, M., Marwa, Taufiq, & Wahyudi, Tertiarto. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11(1), 122–128. [Google Scholar](#)
- Napitupulu, Ilham Hidayah, Situngkir, Anggiat, & Arfanni, Chairunnisa. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. [Google Scholar](#)
- Puspawardhani, Nadia. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Struktur Aktiva Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Pariwisata Dan Perhotelan Di Bei. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3(7), 2050–2065. [Google Scholar](#)
- Putri, Nadia, & Mulyani, Susi Dwi. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1(2), 1–9. [Google Scholar](#)
- Utama, Fahreza, Kirana, Dwi Jaya, & Sitanggang, Kornel. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 47–60. [Google Scholar](#)
- Wardana, Puja Gusti, & Asalam, Ardan Gani. (2022). Pengaruh Transfer Pricing , Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 10(17), 56–66. [Google Scholar](#)
- Wardani, Dewi Kusuma, & Purwaningrum, Ratri. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1. 294. [Google Scholar](#)
- Widyaningtyas, Nina Septika. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *Jurnal Akuntansi*, 30(1), 14–27. [Google Scholar](#)

Marcelino Hery Chrisandy, Remista Simbolon

Zulaikah, Heny. (2010). *Peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas IV SDN Slorok 01 Kabupaten Blitar*. Universitas Negeri Malang. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

Marcelino Hery Chrisandy, Remista Simbolon (2022)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

